

PUTUSAN
NOMOR 70/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karyono, S.H. dan kawan Para Advokat beralamat di Jl. Veteran No. 10, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Email: kudajingkraksap@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 017/Pdt.G/HiH/II/2025 tertanggal 05 Februari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1015/2025 tanggal 18 Februari 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4223/Pdt.G/2024/PA.IM,

tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada hari dan tanggal putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap pihak Tergugat yang tidak hadir telah dilakukan pemberitahuan isi putusan tersebut kepada Tergugat pada tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4223/Pdt.G/2024/PA.IM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Februari 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Februari 2025 yang pada pokoknya Pemanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4223/Pdt.G/2024/PA.IM, bertanggal 05 Februari 2025;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra (Tergugat/Terbanding) xxx kepada (Penggugat/Pembanding) xxx;
3. Menyatakan anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bernama xxx belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Pembanding;
4. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Februari 2025 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4223/Pdt.G/2024/PA.IM;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4223/Pdt.G/2024/ PA.IM, tanggal 7 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu melalui Kuasa Hukumnya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 20 Februari 2025 dan Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Akta Membaca Berkas Perkara Banding Nomor 4223/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 28 Februari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 Februari 2025 dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4223/Pdt.G/2024/PA.IM, tanggal 7 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 70/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 20 Maret 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4223/Pdt.G/2024/PA.IM, tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1466 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding dan terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Terbanding, telah dilakukan pemberitahuan isi putusan pada tanggal 10 Februari 2025 dan permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 19 Februari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 masih dalam tenggat waktu banding tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *in casu* Kuasa Pembanding bernama Karyono, S.H. telah memenuhi syarat formal (*legal standing*) untuk mewakili kliennya dalam proses banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4223/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 05 Februari 2025 Masehi, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7 ayat (5) dan (9) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya;

Menimbang, berdasarkan Surat Permohonan Izin Cerai Penggugat/ Pembanding melalui kuasanya kepada Kepala Kepolisian Resort Indramayu bertanggal 22 Juni 2024 dan surat Permohonan Izin Cerai Penggugat/ Pembanding kepada Kapolres Indramayu bertanggal 24 Juni 2024 hingga persidangan tanggal 5 Februari 2025 setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus izin perceraian kepada atasan langsung Penggugat sebagai anggota POLRI, namun tidak ada izin *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 19 Nomor 9 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 – Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C.1.c memberikan ketentuan bahwa permohonan/gugatan perceraian anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunda sidang 6 (enam) bulan untuk mendapatkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, namun demikian sampai batas waktu 6 (enam) bulan Penggugat maupun Tergugat tidak melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang dan Penggugat tidak pula mengajukan Surat Pernyataan Tertulis untuk menanggung segala resiko dari akibat perceraian tersebut, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat *a quo*, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam mengajukan gugatan perceraian, oleh karena itu gugatan Penggugat secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* pada halaman 5 sudah tepat dan benar dengan menetapkan bahwa gugatan

Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat/Pembanding belum mendapatkan izin cerai dari atasan langsung *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4223/Pdt.G/2024/PA IM, tanggal 5 Februari 2025 bertepatan tanggal 6 Sya,ban 1446 Hijriah, sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”*, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan *bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Tentang Advokat dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4223/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Sya'ban* 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Suryadi S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Suryadi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohili, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

